



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aulia Iksan Alias Iksan Bin Makkatani ;**
2. Tempat lahir : Pulau Sapuka ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 7 April 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pulau Sapuka, Kelurahan Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 4 November 2023 ;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 1 Februari 2024 s/d tanggal 1 April 2024 ;

Di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 3 Januari 2024, Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Januari 2024, Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA IKSAN ALIAS IKSAN BIN MAKKATANI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN", sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA IKSAN ALIAS IKSAN BIN MAKKATANI, dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Power Bank merek R-ONE.
 - 1 (Satu) Buah Tang.
 - 2(Dua) Buah cincin batu.
 - 1 (Satu) Buah rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya.
 - 4 (Empat) lembar kartu perdana XL.
 - 3 (Tiga) Lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB.
 - 3 (Tiga) Buah paket isi ulang Kartu Tri ukuran 8 GB.
 - 3 (Tiga) Buah paket isi ulang Kartu Telkomsel ukuran 5 GB.
 - 3 (Tiga) Lembar kartu Perdana Smart Freen.
 - 15 (Lima Belas) Buah paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB.
 - 44 (Empat Puluh empat) Kartu perdana IM3.
 - 1 (Satu) Bungkus rokok merek XS.
 - 1 (Satu) Bungkus rokok merek 76.
 - 1 (Satu) Bungkus rokok merek R9
 - 2 (Dua) Bungkus rokok merek Gudang Garam Merah.

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Bungkus rokok merek Clas Mild.
- 3 (Tiga) Bungkus rokok merek UNO.
- Uang Tunai sebesar Rp. 145.000 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut : 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000 (sepuluh ribu), 13 lembar uang Rp. 5000 (Lima Ribu), 22 lembar uang Rp. 2.000 (Dua Ribu), 6 (enam) lembar uang Rp. 1000 (seribu).
- 1 (Buah) tas selempang merek ngpin berwarna hitam
- 1 (buah) helem merek zamb berwarna hitam

Dikembalikan Kepada saksi BURHAN, Shi

- 1 (buah) handphone merek oppo a5 warna putih

Di-Rampas Untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa AULIA IKSAN ALIAS IKSAN BIN MAKKATANI, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 02 Januari 2024 No. Reg. Perkara : NOMOR : PDM-56/Pangkep/Eoh.2/12/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AULIA IKSAN ALIAS IKSAN BIN MAKKATANI, Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 02.40 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023, bertempat di Toko Pipi Store Jl. Poros Makassar Pare-Pare Kp. Baru-Baru Towa Kel. Bonto Perak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Melakukan Tindak Pidana Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya terdakwa berangkat dari Kota Makassar menaiki kendaraan umum menuju ke Kabupaten Pangkep sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya disebuah pertamina yang berada diperbatasan Pangkep Maros dan pada Pukul 02.40 wita terdakwa melihat sebuah toko Pipi Store dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa memperhatikan situasi aman lalu terdakwa mendekati toko tersebut dan melihat ada celah untuk masuk kedalam toko Pipi Store selanjutnya terdakwa memanjat pintu samping toko Pipi Store lalu memasukkan tangan kanan terdakwa melalui celah pintu Toko Pipi Store untuk mencari pengunci yang terbuat dari kayu didalam Toko tersebut dengan cara memutar sampai pengunci kayu hingga berhasil terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam toko lalu terdakwa menggunakan senter Handphonenya untuk penerangan, setelah itu terdakwa membuka laci yang ada didalam toko Pipi store dan mengambil Barang-Barang Berupa :

- 1 (Satu) Buah Power Bank merek R-ONE.
- 1 (Satu) Buah Tang.
- 1 (Satu) buah Fals Disk berwarna Putih Merek THOSIBA 2GB yang berisi Rekaman CCTV berdurasi 9 menit 59 detik.
- 2(Dua) Buah cincin batu.
- 1 (Satu) Buah rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya.
- 4 (Empat) lembar kartu perdana XL.
- 3 (Tiga) Lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB.
- 3 (Tiga) Buah paket isi ulang Kartu Tri ukuran 8 GB.
- 3 (Tiga) Buah paket isi ulang Kartu Telkomsel ukuran 5 GB.
- 3 (Tiga) Lembar kartu Perdana Smart Freen.
- 15 (Lima Belas) Buah paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB.
- 44 (Empat Puluh empat) Kartu perdana IM3.
- 1 (Satu) Bungkus rokok merek XS.
- 1 (Satu) Bungkus rokok merek 76.
- 1 (Satu) Bungkus rokok merek R9
- 2 (Dua) Bungkus rokok merek Gudang Garam Merah.
- 3 (Tiga) Bungkus rokok merek Clas Mild.
- 3 (Tiga) Bungkus rokok merek UNO.
- 1 (Buah) tas selempang merek ngpin berwarna hitam
- 1 (buah) hendphone merek oppo a5 warna putih
- 1 (buah) helem merek zamb berwarna hitam
- Uang Tunai sebesar Rp. 145.000 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan uraian sebagai berikut : 3 (tiga) lembar uang Rp 10.000

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu), 13 lembar uang Rp. 5000 (Lima Ribu), 22 lembar uang Rp. 2.000 (Dua Ribu), 6 (enam) lembar uang Rp. 1000 (seribu)

Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang yang diambilnya kedalam tas hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar dan langsung menuju Indomaret yang ada disekitar toko Pipi Store selanjutnya terdakwa bertemu dengan petugas Kepolisian yang sedang berpatroli dan langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Pangkajene untuk dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban BURHAN, S.HI Bin H. BORA mengalami kerugian sebesar Rp.3.273.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Saksi Burhan, S.Hi Bin H. Bora

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah masuk ke dalam toko saksi dan mengambil beberapa barang milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 02.40 Jl. Poros Makassar Pare-pare, Kampung Baru-baru Towa, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa masuk kedalam toko karena pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah, dan toko saksi dalam keadaan terkunci dari dalam namun pada saat bangun saksi melihat pintu bagian samping sudah tercurngkil ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekira pukul 04.00 Wita, saksi masih tidur di rumah kemudian ada Polisi membangunkan saksi dan mengatakan jika ada orang yang masuk dibawa kolong rumah, sehingga kemudian saksi keluar dan melihat keadaan toko dimana

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PKj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang didalam toko sudah berhamburan dan saksi juga melihat pintu samping toko sudah tercungkil, begitu juga laci meja tempat uang. Selanjutnya saksi mengecek ulang CCTV yang ada dalam toko dan melihat seorang laki-laki yang memakai jaket dan helm masuk ke dalam toko saksi dan mengambil barang-barang yang ada di sana dengan menggunakan lampu handphone sebagai alat penerang. Sehingga atas kejadian yang saksi alami tersebut, saksi langsung laporkan kepada Polsek Pangkajene ;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari toko saksi antara lain : 1 (satu) power bank merek R-One, 1 (satu) tang, 2 (dua) cincin batu, 1 (satu) rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya, 4 (empat) lembar kartu perdana XL, 3 (tiga) lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB, 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Tri ukuran 8 GB, 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Telkomsel ukuran 5 GB, 3 (tiga) lembar kartu perdana smart freen, 15 (lima belas) lembar paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB, 44 (empat puluh empat) kartu perdana IM3, 1 (satu) bungkus rokok merek XS, 1 (satu) bungkus rokok merek 76, 1 (satu) bungkus rokok merek R9, 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam, 3 (tiga) bungkus rokok merek clas mild, 3 (tiga) bungkus rokok merek Uno, Uang tunai sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi maksud ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.273.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah berjualan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun baru kali ini mengalami kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa, dan keluarga Terdakwa sudah membayar sejumlah ganti rugi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

2. **Saksi Muhammad Sadri Nur Bin H. Nurdin S**

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN PKj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa barang milik saksi Burhan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 02.40 Jl. Poros Makassar Pare-pare, Kampung Baru-baru Towa, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadiannya karena pada saat itu saksi pulang dari rumah teman dan melihat ada keramaian yang ternyata keramaian tersebut adalah masalah pencurian dan pelakunya tersebut tertangkap ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekira pukul 03.30 Wita saksi sedang berada dibelakang Masjid Raodha Tul Muflihin dan beegas pulang ke rumah dan pada saat itu saksi melihat adanya keramaian di depan rumah orang tua saksi, lalu saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat ada seorang laki-laki yang telah terikat yang dikerumuni oleh aparat Kepolisian serta melihat berbagai macam kartu data, voucher data, rokok, tas selempang dan sejumlah uang tunai yang berserakan di depan rumah orang tua saksi dan kemudian seorang lelaki tersebut diamankan dan dibawa menuju Polsek Pangkajene ;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi lihat pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang berserakan tersebut merupakan milik saksi Burhan ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai helm, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengendari motor atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi Burhan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

3. Saksi Syamsir Bin Mursalin

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa barang milik saksi Burhan ;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 02.40 Jl. Poros Makassar Pare-pare, Kampung Baru-baru Towa, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadiannya karena pada saat itu saksi hanya mendengar adanya keributan di depan rumah saksi dan ketika saksi terbangun, saksi melihat seorang laki-laki yang sudah terikat yang dikerumuni oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut ketika sekira pukul 03.30 Wita saksi sedang tidur di dalam rumah dan mendengar adanya keributan di depan rumah saksi, saksi lalu terbangun dan saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang telah terikat dan dikerumuni oleh aparat Kepolisian dan juga melihat berbagai macam kartu data, voucher data, rokok dan sejumlah uang tunai yang berserakan di depan rumah saksi dan kemudian seorang lelaki tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkajene ;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi lihat pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa barang-barang yang berserakan tersebut merupakan milik saksi Burhan ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai helm, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengendari motor atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi Burhan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi Agung Syachputra, S.E Bin Syahrul

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah masuk ke dalam toko dan mengambil beberapa barang milik saksi Burhan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 02.40 Jl. Poros Makassar Pare-pare, Kampung Baru-baru Towa, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sekira pukul 03.00 Wita saksi sedang melaksanakan patroli di Wilayah Pangkajene tepatnya di Jl. Poros Makassar Pare-pare dimana saat itu saksi melihat seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi mendatangnya namun disaat saksi mendatangnya, lelaki tersebut menghindar sehingga saksi mengejanya dan mengamankannya. Selanjutnya tidak lama kemudian sudah banyak warga yang ikut mengamankan laki-laki tersebut dan kemudian laki-laki tersebut saksi bawa ke Mapolsek Pangkajene ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai helm warna hitam dan menyembunyikan sesuatu di dalam bajunya dan juga membawa tas selempang berwarna hitam ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan tentang barang-barang tersebut, namun Terdakwa mengakui jika barang tersebut diambilnya dari tokok milik saksi Burhan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan bersama dengan Terdakwa pada malam itu ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor, saksi hanya melihat Terdakwa berjalan kaki, dan juga tidak ada sepeda motor di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi Burhan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa secara tegas menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah masuk kedalam toko milik saksi Burhan dan mengambil beberapa barang yang ada di etalase toko tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 02.40 Jl. Poros Makassar Pare-pare, Kampung Baru-baru

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Towa, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Makassar tepatnya di Daya menuju Pangkep dengan mengendarai kendaraan angkutan umum, kemudian Terdakwa tiba di Pangkep sekira pukul 19.00 Wita tepatnya di SPBU di perbatasan Pangkep Maros, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Pangkep Kota sambil memantau situasi disekitar pinggir jalan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 02.40 Wita Terdakwa tiba di Toko Pipi Store dan di toko tersebut Terdakwa melihat ada celah untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya Terdakwa memanjat di atas pintu samping toko kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa pada celah pintu toko tersebut untuk mencari pengunci toko dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil membuka pintu samping toko dengan cara memutar pengunci toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu samping dan setelah di dalam toko tersebut, Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dengan maksud menggunakannya sebagai penerangan dan selanjutnya Terdakwa membuka laci dan mengambil sejumlah uang, lalu mengambil cincin batu permata, tang yang tersimpan di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil berbagai macam kartu data dan kartu perdana berbagai jenis kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong baju Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan memasukkannya ke dalam tas hitam milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui pintu samping toko. Selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu toko namun tidak menguncinya dan setelah pintu toko tertutup, Terdakwa berjalan ke arah Indomaret yang tak jauh dari toko tersebut namun tiba-tiba Terdakwa melihat mobil polisi yang sedang berpatroli sehingga Terdakwa langsung kaget dan kemudian berlari sehingga kemduain Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Mapolsek Pangkajene;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai helm karena sebelumnya dari Makassar Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman Terdakwa ke Terminal Daya dan selanjutnya dengan mengendarai

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan angkutan umum menuju Pangkep dan turun (singgah) di depan SPBU, kemudian dengan berjalan kaki menuju tempat kejadian ;

- Bahwa sudah lama Terdakwa berencana masuk ke dalam toko tersebut, namun baru dapat dilaksanakan pada malam itu ;
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang telah Terdakwa ambil di toko milik saksi Burhan ;
- Bahwa rencananya barang-barang yang telah diambil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai ojek online ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di toko milik saksi Burhan ;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan saksi Burhan, yang mana saat itu keluarga Terdakwa telah membayar sejumlah ganti rugi kepada saksi Burhan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana selama 6 (enam) bulan di Makassar, karena kasus pencurian, yang mana saat itu Terdakwa telah mengambil sejumlah komputer di kampus Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa

- 1 (satu) power bank merek R-One ;
- 1 (satu) tang ;
- 2 (dua) cincin batu ;
- 1 (satu) rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya ;
- 4 (empat) lembar kartu perdana XL ;
- 3 (tiga) lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB ;
- 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Tri ukuran 8 GB ;
- 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Telkomsel ukuran 5 GB ;
- 3 (tiga) lembar kartu perdana smart freen ;
- 15 (lima belas) lembar paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB ;
- 44 (empat puluh empat) kartu perdana IM3 ;
- 1 (satu) bungkus rokok merek XS ;
- 1 (satu) bungkus rokok merek 76 ;
- 1 (satu) bungkus rokok merek R9 ;
- 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam ;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek clas mild ;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Uno ;
- Uang tunai sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) flas disk ;
- 1 (satu) helem warna hitam ;
- 1 (satu) handphone merek Oppo A5 warna putih ;
- 1 (satu) tas selempang merk NGPIN berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 02.40 Jl. Poros Makassar Pare-pare, Kampung Baru-baru Towa, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa telah masuk kedalam toko milik saksi Burhan dan mengambil beberapa barang yang ada di etalase toko tersebut ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Makassar tepatnya di Daya menuju Pangkep dengan mengendarai kendaraan angkutan umum, kemudian Terdakwa tiba di pangkep sekira pukul 19.00 Wita tepatnya di SPBU di perbatasan Pangkep Maros, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Pangkep Kota sambil memantau situasi disekitar pinggir jalan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 02.40 Wita Terdakwa tiba di Toko Pipi Store dan di toko tersebut Terdakwa melihat ada cela untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya Terdakwa memanjat di atas pintu samping toko kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa pada celah pintu toko tersebut untuk mencari pengunci toko dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil membuka pintu samping toko dengan cara memutar pengunci toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu samping dan setelah di dalam toko tersebut, Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dengan maksud menggunakannya sebagai penerangan dan selanjutnya Terdakwa membuka laci dan mengambil

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj



sejumlah uang, lalu mengambil cincin batu permata, tang yang tersimpan di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil berbagai macam kartu data dan kartu perdana berbagai jenis kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong baju Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan memasukkannya ke dalam tas hitam milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui pintu samping toko. Selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu toko namun tidak menguncinya dan setelah pintu toko tertutup, Terdakwa berjalan ke arah Indomaret yang tak jauh dari toko tersebut namun tiba-tiba Terdakwa melihat mobil polisi yang sedang berpatroli sehingga Terdakwa langsung kaget dan kemudian berlari sehingga kemduain Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Mapolsek Pangkajene ;

- Bahwa benar barang-barang yang telah Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) power bank merek R-One, 1 (satu) tang, 2 (dua) cincin batu, 1 (satu) rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya, 4 (empat) lembar kartu perdana XL, 3 (tiga) lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB, 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Tri ukuran 8 GB, 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Telkomsel ukuran 5 GB, 3 (tiga) lembar kartu perdana smart freen, 15 (lima belas) lembar paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB, 44 (empat puluh empat) kartu perdana IM3, 1 (satu) bungkus rokok merek XS, 1 (satu) bungkus rokok merek 76, 1 (satu) bungkus rokok merek R9, 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam, 3 (tiga) bungkus rokok merek clas mild, 3 (tiga) bungkus rokok merek Uno, Uang tunai sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Burhan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.273.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sudah lama Terdakwa berencana masuk ke dalam toko tersebut, namun baru dapat dilaksanakan pada malam itu, dan rencananya barang-barang yang telah diambil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di toko milik saksi Burhan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dengan Surat Dakwan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Aulia Iksan Alias Iksan Bin Makkatani**, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barang siapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Terdakwa, diantaranya adalah apakah barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik orang lain, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dimalam hari ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud maupun yang tidak berwujud dari satu tempat ketempat lain, dan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini adalah bahwa ada maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk) dari pelaku untuk memiliki suatu barang bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, yang mana pada saat sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa menguasai secara melawan hukum adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Melawan hukum dalam arti material adalah, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang sedangkan menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 02.40 Jl. Poros Makassar Pare-pare, Kampung Baru-baru Towa, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa telah masuk kedalam toko milik saksi Burhan dan mengambil beberapa barang yang ada di etalase toko tersebut, yang mana kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Makassar tepatnya di Daya menuju Pangkep dengan mengendarai kendaraan angkutan umum, kemudian Terdakwa tiba di pangkep sekira pukul 19.00 Wita tepatnya di SPBU di perbatasan Pangkep Maros, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Pangkep Kota sambil memantau situasi disekitar pinggir jalan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 02.40 Wita Terdakwa tiba di Toko Pipi Store dan di toko tersebut Terdakwa melihat ada cela untuk masuk ke dalam toko, selanjutnya Terdakwa memanjat di atas pintu samping toko kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa pada celah pintu toko tersebut untuk mencari pengunci toko dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil membuka pintu samping toko dengan cara memutar pengunci toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu samping dan setelah di dalam toko tersebut, Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dengan maksud menggunakannya sebagai penerangan dan selanjutnya Terdakwa membuka laci dan mengambil sejumlah uang, lalu mengambil cincin batu permata, tang yang tersimpan di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj



dalam kantong celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil berbagai macam kartu data dan kartu perdana berbagai jenis kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong baju Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengambil berbagai macam rokok dan memasukkannya ke dalam tas hitam milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui pintu samping toko. Selanjutnya Terdakwa menutup kembali pintu toko namun tidak menguncinya dan setelah pintu toko tertutup, Terdakwa berjalan ke arah Indomaret yang tak jauh dari toko tersebut namun tiba-tiba Terdakwa melihat mobil polisi yang sedang berpatroli sehingga Terdakwa langsung kaget dan kemudian berlari sehingga kemduain Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Mapolsek Pangkajene ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) power bank merek R-One, 1 (satu) tang, 2 (dua) cincin batu, 1 (satu) rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya, 4 (empat) lembar kartu perdana XL, 3 (tiga) lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB, 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Tri ukuran 8 GB, 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Telkomsel ukuran 5 GB, 3 (tiga) lembar kartu perdana smart freen, 15 (lima belas) lembar paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB, 44 (empat puluh empat) kartu perdana IM3, 1 (satu) bungkus rokok merek XS, 1 (satu) bungkus rokok merek 76, 1 (satu) bungkus rokok merek R9, 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam, 3 (tiga) bungkus rokok merek clas mild, 3 (tiga) bungkus rokok merek Uno, Uang tunai sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang-barang telah Terdakwa ambil pada saat itu adalah milik saksi Burhan, yang mana sebenarnya sudah lama Terdakwa berencana masuk ke dalam toko milik saksi Burhan, namun hal tersebut baru dapat dilaksanakan pada malam itu, dan rencananya barang-barang yang telah diambil tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Burhan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.273.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di toko milik saksi Burhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut telah jelas jika Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut secara melawan hukum, yang mana Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Burhan. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, dan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada kesepakatan perdamaian dengan saksi Burhan, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan mengenai kualitas dari perbuatan Terdakwa dan juga akibat yang dialami korban, serta terangkum pula dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) power bank merek R-One, 1 (satu) tang, 2 (dua) cincin batu, 1 (satu) rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya, 4 (empat) lembar kartu perdana XL, 3 (tiga) lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB, 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Tri ukuran 8 GB, 3 (tiga) lembar paket isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kartu Telkomsel ukuran 5 GB, 3 (tiga) lembar kartu perdana smart free, 15 (lima belas) lembar paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB, 44 (empat puluh empat) kartu perdana IM3, 1 (satu) bungkus rokok merek XS, 1 (satu) bungkus rokok merek 76, 1 (satu) bungkus rokok merek R9, 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam, 3 (tiga) bungkus rokok merek clas mild, 3 (tiga) bungkus rokok merek Uno, Uang tunai sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) tang berwarna abu-abu, 1 (satu) flas disk, yang mana barang-barang tersebut merupakan milik saksi Burhan,S.Hi Bin H. Bora, sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Burhan. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Oppo A5 warna putih, yang merupakan milik Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa hanya menggunakannya sebagai penerangan, dan oleh karena handphone tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helm warna hitam, dan 1 (satu) tas selempang merk NGPIN berwarna hitam, yang mana barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah digunakan dalam melakukan tindak pidana namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya jika barang-barang tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu pada pokoknya sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama yaitu pencurian ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan khususnya penjatuhan pidana terhadap pelaku lainnya yang juga telah dijatuhi pidana penjara, maka Majelis Hakim sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum. Mengingat sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang sama yaitu pencurian, hal ini menunjukkan tidak adanya penyesalan pada diri Terdakwa hingga pada akhirnya dia melakukan tindak pidana yang sama. Penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga dia tidak kembali melakukan tindak pidana. Namun hal ini tidak berlaku pada diri Terdakwa, yang kembali melakukan tindak pidana, sehingga dapat dikatakan Terdakwa tidak menyesal dan tidak menepati janjinya untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Selain itu menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa juga untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana bagi tindak pidana yang sejenis. Dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) akan dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah “tepat dan adil” kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aulia Iksan Alias Iksan Bin Makkatani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) power bank merek R-One ;
 - 1 (satu) tang ;
 - 2 (dua) cincin batu ;
 - 1 (satu) rokok surya kaleng berisi 10 (sepuluh) batang rokok surya;
 - 4 (empat) lembar kartu perdana XL ;
 - 3 (tiga) lembar paket isi ulang XL ukuran 6 GB ;
 - 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Tri ukuran 8 GB ;
 - 3 (tiga) lembar paket isi ulang kartu Telkomsel ukuran 5 GB ;
 - 3 (tiga) lembar kartu perdana smart freen ;
 - 15 (lima belas) lembar paket isi ulang kartu IM3 ukuran 5 GB ;
 - 44 (empat puluh empat) kartu perdana IM3 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek XS ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek 76 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek R9 ;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek gudang garam ;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek clas mild ;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merek Uno ;
 - Uang tunai sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) flas disk ;Dikembalikan kepada saksi Burhan ;
 - 1 (satu) handphone merek Oppo A5 warna putih ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) helem warna hitam ;
 - 1 (satu) tas selempang merk NGPIN berwarna hitam ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H, dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Misrawaty Alwin Djafar,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BENNY HANINTA SURYA, S.H

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H.,M.H

TIARA KHURIN IN FIRDAUS,S.H

Panitera Pengganti

MUHAMMAD NASIR,S.H

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)